

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya tentang “Status Hukum Perkawinan Suami Atau Istri Yang Murtad Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia” maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Status hukum perkawinan suami atau istri yang murtad dalam hukum Islam harus segera dipisahkan dan tidak boleh dilanjutkan. Perpisahan perkawinan suami atau istri yang murtad ini menjadi ijma' ulama 4 (empat) Madzhab. Ulama hanya berbeda pendapat terkait jenis perpisahan yang harus dilakukan antara fasakh atau talak.
2. Status hukum perkawinan suami atau istri yang murtad tetap dianggap sebagai pernikahan sah perspektif Hak Asasi Manusia. Melanjutkan atau mengakhiri hubungan perkawinan murtad tergantung pada keinginan masing-masing pasangan.
3. Secara filosofis kewajiban memutus perkawinan suami atau istri yang murtad merupakan konsekuensi dari keimanan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Kewajiban ini bertujuan untuk menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal dan menjaga keturunan yang merupakan bagian maqasyid Syariah. Sedangkan secara yuridis, melanjutkan atau mengakhiri hubungan perkawinan suami atau istri yang murtad dikembalikan kepada keinginan mereka.

B. Saran

Berdasarkan uraian, penjelasan dan kesimpulan yang telah penulis sampaikan di atas, agar penelitian ini menjadi masukan dan pertimbangan bagi pembuat kebijakan serta untuk masyarakat umum yang beragama Islam sebagai berikut:

1. Kepada pembuat kebijakan agar membuat kebijakan yang jelas dan tegas sehingga tidak ada lagi penafsiran-penafsiran yang berbeda terhadap suatu peraturan perundang-undangan serta tidak ada kesempatan bagi warga negara Indonesia untuk menyimpangi peraturan yang ada. Status perkawinan suami atau istri yang murtad tidak diatur secara jelas dan tegas dalam peraturan yang ada. Salah satu pasal menyebutkan perkawinan murtad dapat dibatalkan namun dipasal lain murtad menjadi alasan perceraian dan bukan alasan pembatalan perkawinan.
2. Beberapa kemungkinan solusi permasalahan perkawinan murtad diantaranya adalah menjadikan murtad sebagai alasan pembatalan perkawinan (fasakh) atau menjadikan murtad sebagai syarat taklik talak.
3. Kepada masyarakat muslim di Indonesia, meskipun peraturan yang berlaku di Indonesia memberikan kebebasan bagi pasangan suami atau istri yang murtad untuk melanjutkan perkawinan atau mengakhirinya sebagai implemntasi dari Hak Asasi Manusia terutama hak untuk beragama dan hak untuk menikah. Namun sebagai muslim yang beriman dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya, tentu saja harus segera mengakhiri atau memutus ikatan perkawinan suami atau istri yang murtad karena hal tersebut merupakan perintah Allah SWT yang

disepakati oleh para ulama. Pembatalan tersebut harus dilakukan untuk mencapai maqasyid syari'ah, kemaslahatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat.